MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

DAN

UNIVERSITAS SAWERIGADING MAKASSAR

TENTANG

PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENYADARAN POLITIK PEMILU, PENDIDIKAN POLITIK DAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 19/HK.02/K.SN-22/072026
NOMOR : 074/R/UNSA/VII/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam Belas, Bulan Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (16/07/2026) bertempat di Kantor Bawaslu Kota Makassar, telah dibuat dan disepakati *Memorandum of Understanding* (MoU) antara:

1. Dr. Dede Arwinsyah, S.H., M.H.	:	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar yang berkedudukan di Jalan Letjen Hertasning No. 11 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. A.Melantik Rompegading, S.H., M.H.	:	Rektor Universitas Sawerigading Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Swerigading Makassar yang berkedudukan di Jalan Kandea I No. 27 Kecamatan Bontoala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Penguatan Pengawasan Partisipatif, Penyadaran Politik Pemilu, Pendidikan Politik dan Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Tujuan Kerja Sama

MoU ini bertujuan untuk melakukan kerjasama terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya dan prasarana yang dimiliki oleh para pihak dalam rangka Penguatan Pengawasan Partisipatif, Penyadaran Politik Pemilu dan Pendidikan Politik.

Pasal 2

Ruang Lingkup

1. Mendorong kolaborasi penelitian dan pengkajian hukum bersama terkait isu-isu penegakan hukum
2. Peningkatan Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat
   a. Mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
   b. Melaksanakan program pengabdian bersama di Wilayah hukum Kota Makassar.
3. Melaksanaan Program Magang di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar .
4. Memperluas relasi kerja sama antar Universitas Sawerigading Makassar dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar
5. Penguatan Pegawasan Partisipatif, Penyadaran Politik Pemilu, Pendidikan Politik dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta pengintegrasian nilai-nilai kewarganegaraan, hak dan kewajiban, serta partisipasi dalam kehidupan berdemokrasi dan bermasyarakat.

Pasal 3

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasma ini akan dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**, dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Jangka Waktu

MoU ini berlaku untuk jangka waktu **lima (5) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang melalui kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

Pasal 5

Ketentuan Lain

1. MoU ini bersifat sebagai **kerangka kerja sama (*Umbrella Agreement*)** dan tidak menimbulkan kewajiban finansial sampai ditandatanganinya sebuah perjanjian khusus (MoA).

iLovePDF

2. Rincian teknis, biaya dan tanggung jawab masing-masing pihak dituangkan dalam perjanjian terpisah.
3. Kedua pihak sepakat menjaga profesionalisme, integritas, dan nama baik institusi dalam pelaksanaan MoU ini.

Pasal 6
Penyelesaian Sengketa

1. Jika terjadi perselisihan atau sengketa yang timbul dari atau terkait dengan pelaksanaan MoU ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah dan mufakat.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan dalam waktu tiga puluh (30) hari kalender sejak perselisihan diberitahukan secara tertulis, maka para pihak dapat menunjuk mediator independen yang disepakati bersama untuk membantu penyelesaian sengketa.

3. Jika mediasi tetap tidak menghasilkan penyelesaian, maka sengketa akan diselesaikan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, tanpa mengurangi itikad baik kedua belah pihak untuk tetap melanjutkan kerja sama.

Penutup

1. MoU ini ditandatangani secara sah oleh kedua belah pihak tanggal 16 **Juli 2026** di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai dan ditandatangani oleh Para Pihak, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap Pihak akan mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
3. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	UNIVERSITAS SAWERIGADING MAKASSAR
KOTA MAKASSAR	REKTOR,
KETUA,	
Dr. DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H.	Prof. Dr. A. MELANTIK ROMPEGADING, S.H., M.H.

iLovePDF
Bawaslu Kota Makassar